



BUPATI TABALONG

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN DOKUMEN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen UKL-UPL dan SPPL;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

/2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

/ MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Pemrakarsa adalah setiap orang, badan usaha atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL adalah :

- a. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. Memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- c. Merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB III

KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Adapun usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL wajib dilengkapi dengan SPPL.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

/ (2) Dalam hal

- (2) Dalam hal penyusunan dokumen UKL-UPL seperti pada ayat (1), pemrakarsa bisa menggunakan jasa pihak ketiga.
- (3) Kegiatan/usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Kabupaten Tabalong disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
- (4) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa harus menyusun revisi UKL-UPL.
- (5) Biaya proses penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL menjadi tanggung jawab pemrakarsa.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN UKL-UPL

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL dilakukan oleh *Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah* Kabupaten Tabalong.

Pasal 7

Pemrakarsa harus melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup seperti tercantum dalam dokumen UKL-UPL dan SPPL yang dibuat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal


BUPATI TABALONG


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADHILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Tabalong

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DOKUMEN UKL-UPL DI KABUPATEN TABALONG****A. BIDANG PERTAHANAN**

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
1	Pembangunan pangkalan TNI AU	Di luar kelas A dan B
2	Pembangunan pusat latihan tempur - Luas	Luas \leq 10.000 Ha
3	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI	Semua Besaran
4	Pembangunan Gudang Amunisi	Semua Besaran

B. BIDANG PERTANIAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.	Percetakan sawah di luar kawasan hutan	100 < Luas \leq 500 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 2000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas < 5.000 Ha (terletak dalam satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas \geq 0,3 Ton/jam
II	Perkebunan	
1.	Budidaya tanaman perkebunan	
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya (dalam kawasan budidaya non kehutanan)	Luas < 2.000 Ha
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya (dalam kawasan budidaya non kehutanan)	Luas < 3.000 Ha

C. BIDANG PETERNAKAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Besaran/Skala
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi \geq 25.000 ekor (dalam satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Populasi \geq 100 ekor campuran (dalam satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Populasi \geq 20 ekor campuran (dalam satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	Populasi \geq 100 ekor campuran (dalam satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Populasi \geq 10.000 ekor induk
6.	Ayam ras pedaging	Populasi \geq 15.000 ekor produksi/siklus
7.	Itik/angsa/entog	Populasi \geq 15.000 ekor campuran
8.	Kalkun	Populasi \geq 10.000 ekor campuran
9.	Babi	Populasi \geq 125 ekor campuran
10	Kerbau	Populasi \geq 75 ekor campuran

11	Kuda	Populasi \geq 50 ekor campuran
12	Kelinci	Populasi \geq 1.500 ekor campuran
13	Rusa	Populasi \geq 300 ekor campuran
14	Kambing	Populasi \geq 125 ekor campuran

D. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Usaha / Kegiatan	Skala / Besaran
I.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)	
	Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan / atau fermentasi) b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/maju seperti <ul style="list-style-type: none"> • Pembekuan / cold storage • Pengalengan ikan • Pengkekstrasian ikan / agar-agar 	Kapasitas > 5 Ton/hari/unit Semua besaran (unit pengolahan ikan, penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)
II	Perikanan Budidaya	
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan/tanpa unit pengolahannya	Luas < 50 Ha
2.	Budidaya perikanan air tawar a. Budi daya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system <ul style="list-style-type: none"> • Luas • Jumlah 	Luas < 2,5 Ha Jumlah < 500 unit
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif <ul style="list-style-type: none"> • Luas • Kapasitas produksi 	Luas \leq 5 ha Kapasitas produksi < 50 ton/hari

E. BIDANG KEHUTANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas < 5 Ha
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air < 30% dari ketersediaan sumber daya/debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air < 30% dari ketersediaan sumber daya/debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi	Luas \leq 30.000 Ha
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan Tanaman Industri (HTI) b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Luas \leq 10.000 Ha Luas \leq 10.000 Ha

	c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR)	Luas ≤ 10.000 Ha
11	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHGBK) dalam hutan alam pada hutan produksi <ul style="list-style-type: none"> a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan : pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil 	Luas ≤ 10.000 Ha Luas ≤ 10.000 Ha
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi <ul style="list-style-type: none"> a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan : pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) 	Luas ≤ 10.000 Ha Luas ≤ 10.000 Ha Luas ≤ 10.000 Ha
13	Industri Primer Hasil Hutan : <ul style="list-style-type: none"> a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis dan laminated veneer lumber) b. Industri primer hasil hutan bukan kayu 	Kapasitas produksi ≤ 6.000 m ³ Luas ≤ 15 Ha
14.	Pembangunan taman safari	Luas ≤ 250 Ha
15.	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 Ha
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional atau di blok pemanfaatan taman wisata alam/di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi objek pembangunan sarana dan prasarana	Luas < 100 Ha
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Luas < 1.000 Ha
18.	Pengusahaan kebun buru	Luas < 250 Ha
19.	Penangkaran Tumbuhan Alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Semua besaran
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	Semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1.000 m ²

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Skala / Besaran
I. Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan	Semua besaran
2.	Depoo/Pool angkutan/Depo angkutan	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5 \text{ Ha}$
3.	Pembangunan depo peti kemas	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5 \text{ Ha}$
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi.	$\text{Luas} < 2 \text{ Ha}$
5.	Pembangunan terminal angkutan barang	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5 \text{ Ha}$
6.	Pengujian kendaraan bermotor	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5 \text{ Ha}$
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api	Panjang < 25 Km
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Semua besaran
9.	Terminal peti kemas	$\text{Luas} < 5 \text{ Ha}$
10.	Stasiun	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5 \text{ Ha}$
11.	Depo dan balai yasa	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5 \text{ Ha}$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	$100 < \text{panjang} < 25.000 \text{ m}$
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat - Volume - Luas area dumping	Volume < 500.000 m ³ Luas < 5 Ha
II. Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan pacu b. Terminal penumpang / kargo c. Pengambilan air tanah	Panjang < 200 m Luas < 2.000 m ² Debit < 5 Liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area luas < 10 Ha).
2.	Perluasan Bandar udara beserta salah satu fasilitasnya	
# Prasarana sisi udara		
	a. Perpanjangan landasan pacu	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200 \text{ m}$
	b. Pembangunan taxi way	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$
	c. Pengembangan apron	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000 \text{ m}^2$
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	$800 \leq \text{Luas} \leq 900 \text{ m}^2$
	e. Pembangunan helipad	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan	$5.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
Prasarana sisi darat, terdiri :		
	a. Pembangunan terminal penumpang	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$
	b. Pembangunan terminal cargo	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$
	c. Jasa boga	$500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000$ porsi/hari
	d. Power house / genset	$500 \leq \text{Daya} \leq 1.000 \text{ kVA}$
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara	Semua besara
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 50.000 \text{ liter}$
Fasilitas Penunjang Lainnya, terdiri		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar / NDB	Semua ukuran dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	Semua ukuran dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor	$500 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$
	d. Pemindahan penduduk	Jumlah < 200 KK
	e. Pembebasan lahan	Luas < 100 Ha

3.	Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>).	Semua besaran (termasuk kelompok bandara diluar kelas A,B,dan C beserta hasil studi rencana
----	--	---

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Usaha / Kegiatan	Skala / Besaran
I	Sumber Daya Air	
1.	Pembangunan bendungan/waduk	
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi, - Luas genangan, - Volume tampungan	$6 \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 \leq \text{Luas} < 200 \text{ Ha}$ $300.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi, - Luas genangan, - Volume tampungan	$6 \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 \leq \text{Luas} < 200 \text{ Ha}$ $300.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
2.	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru b. Peningkatan c. Percetakan sawah	$500 \leq \text{Luas} < 3.000 \text{ Ha}$ $500 \leq \text{Luas} < 1.000 \text{ Ha}$ $100 \leq \text{Luas} < 500 \text{ Ha}$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	$500 \leq \text{Luas} < 1.000 \text{ Ha}$
4.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir a. Kota besar metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan	$1 \leq \text{Panjang} < 5 \text{ Km}$ $50.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
	b. Kota Sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan	$3 \leq \text{Panjang} < 10 \text{ Km}$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
	c. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	$5 \leq \text{Panjang} < 15 \text{ Km}$ $150.000 \leq \text{Volume} < 500.000 \text{ m}^3$
II.	Jalan dan Jembatan	
5.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan) a. Di Kota Metropolitan - Panjang, atau - Pengadaan tanah	$1 < \text{Panjang} < 5 \text{ Km}$ $2 < \text{Luas} < 10 \text{ Ha}$
	b. Di kota sedang - Panjang, atau - Pengadaan tanah	$1 < \text{panjang} < 5 \text{ Km}$ $5 < \text{Luas} < 20 \text{ Ha}$
	c. Di pedesaan - Panjang, atau - Pengadaan tanah	$1 < \text{panjang} < 5 \text{ Km}$ $10 < \text{Luas} < 30 \text{ Ha}$
6.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ fly over dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/ fly over - Panjang	$\text{Panjang} < 2 \text{ Km}$
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air) - Panjang bentang utama	$100 \leq \text{Bentang utama} < 500 \text{ m}$

III	Kecipta-Karya	
7.	Persampahan a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan <i>sistem controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan, atau - Kapasitas total	Luas < 10 Ha Kapasitas < 10.000 Ton
	b. Pembangunan transfer station	Kapasitas < 500 Ton/hari
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu	Kapasitas < 500 Ton/hari
	d. Pembangunan incinerator	Kapasitas < 500 Ton/hari
	e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos	50 < Kapasitas < 100 Ton/ha
	f. Transportasi sampah dengan kereta api	Kapasitas < 500 Ton/Ha
8.	Pembangunan perumahan / permukiman a. Kota Metropolitan b. Kota besar c. Kota sedang dan kecil	Luas < 25 Ha Luas < 50 Ha Luas ≤ 100 Ha
9.	Air limbah domestic/permukiman a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang - Luas, atau - Kapasitas	Luas < 2 Ha Kapasitas < 11 m ³ /hari
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), - Luas, atau - Beban organik	Luas < 3 Ha Beban < 2,4 Ton/hari
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewage/off-site sanitation system</i>) diperkotaan/permukiman - Luas layanan, atau - Debit air limbah	Luas < 500 Ha Debit < 16.000 m ³ /hari
10.	Drainase permukiman perkotaan a. Pembangunan saluran primer dan sekunder - Kota besar/metropolitan - Kota sedang	Panjang < 5 Km Panjang < 10 Km
	b. Pembangunan kolam retensi/ polder di area/kawasan permukiman	1 ≤ Luas ≤ 5 ha
11.	Air Minum a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	100 ≤ Luas < 500 Ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang), - Kota metropolitan/kota besar - Kota sedang/kecil	5 ≤ Panjang < 10 Km 8 ≤ Panjang < 10 Km
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan air lainnya (debit) - Sungai/danau - Mata air	50 ≤ Debit < 250 liter/detik 2,5 ≤ Debit < 250 liter/detik
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	50 < Debit < 100 liter/detik
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan : - Pelayanan masyarakat oleh	2,5 ≤ Debit < 50 liter/detik

	penyelenggara SPAM - Kegiatan lain tujuan komersil	$1 \leq \text{Debit} < 50 \text{ liter/detik}$
12.	Pembangunan gedung a. Pembangunan gedung di atas tanah/ bawah tanah	
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid, mushola, gereja termasuk kapel, pura, vihara, dan bangunan kelenteng	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung layanan umum	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$
13.	Peningkatan kualitas permukiman, berupa : penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur tanpa pemindahan penduduk, pembangunan kawasan tertinggal/terpencil, pengembangan kawasan pedesaan	Luas kawasan $\leq 10 \text{ Ha}$
14.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	Volume $< 100.000 \text{ m}^3$
15.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ke dumping site dengan jarak dan luas dumping site	Jarak $< 5 \text{ Km}$ Luas $< 1 \text{ Ha}$
16.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	$30 \leq x \leq 50 \text{ m}$

Catatan :

- Kota metropolitan : jumlah penduduk $> 1.000.000$ jiwa
- Kota besar : jumlah penduduk $500.000-1.000.000$ jiwa
- Kota sedang : jumlah penduduk $200.000-500.000$ jiwa
- Kota kecil : jumlah penduduk $20.000 - 200.000$ jiwa

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No	Jenis Usaha / Kegiatan	Skala / Besaran
I.	Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi	
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat a. Lapangan minyak bumi b. Lapangan gas bumi	Produksi $< 5.000 \text{ BOPD}$ Produksi $< 30 \text{ MMSCFD}$
2.	Pembangunan kilang a. Liquefied Petroleum Gas (LPG) b. Liquefied Natural Gas (LNG) c. Minyak	$< 50 \text{ MMSCFD}$ $< 550 \text{ MMSCFD}$ $< 10.000 \text{ BOPD}$
3.	Pembangunan Kilang Bahan Bakar Cair Batubara (Batubara tercairkan)	$< 200 \text{ Barrel/hari}$
4.	Pembangunan kilang biofuel	Produksi $< 30.000 \text{ Ton/tahun}$

5.	Terminal regasifikasi	Produksi < 550 MMSCFD
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas (termasuk berbahan baku <i>lube base oil</i> dan pelumas bekas)	Semua besaran
7.	Survei seismik di darat	Semua besaran
8.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat	Semua besaran
9.	Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat (meliputi CBM, Shale gas, Shale Oil, Tigh Gas Sand, Methane Hydrate)	Semua besaran
10.	Pipanisasi minyak bumi dan bahan bakar minyak di darat	Semua besaran (kiloliter)
11.	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari BBM, BBG dan hasil olahannya di darat dan perairan	Semua besaran (kiloliter dan ton)
12.	Stasiun kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Semua besaran (MMSCFD)
13.	Blending bahan bakar minyak	Semua besaran (ton/tahun)
14.	Blending minyak pelumas (<i>lube base oil</i>)	Semua besaran (ton/tahun)
15.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan perairan	Semua besaran (kiloliter)
16.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	Semua besaran (ton)
17.	Stasiun Pengisian LPG (<i>bottling plant</i>)	Semua besaran (ton)
18.	Stasiun <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG)	Semua besaran (ton)
II.	Sub Sektor Ketenagalistrikan	
1.	Jaringan transmisi tenaga listrik 1). Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 2). Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	66 s/d 150 kV 66 s/d 150 kV
2.	PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)	5 s/d < 100 MW
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	20 s/d < 100 MW
4.	PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	5 s/d < 100 MW
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	5 s/d < 100 MW
6.	PLTP (dalam 1 lokasi)	20 s/d < 55 MW
7.	PLTA a. Tinggi bendungan, atau b. Kapasitas daya, atau c. Luas genangan	5 s/d < 15 m 5 s/d < 50 MW 5 s/d < 200 Ha
8.	Pusat Tenaga Listrik dari Energi Terbarukan a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) b. Biomassa dan gambut c. Angin/Bayu terpusat (PLTB)	1 s/d < 10 MW 1 s/d < 10 MW 1 s/d < 10 MW
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri	0,5 < Daya < 10 MW
III.	Sub Sektor Mineral dan Batubara	
1.	Kegiatan Eksplorasi a. Mineral logam b. Batubara	Luas \geq 5.000 Ha Luas \geq 5.000 Ha
2.	Kegiatan Operasi Produksi a. Mineral dan batubara 1. Luas perizinan 2. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	10 < Luas < 200 Ha 5 < Luas < 50 Ha (kumulatif per tahun)
	b. Batubara / gambut 1. Kapasitas dan/atau 2. Jumlah material penutup yang dipindahkan	100.000 s/d < 1.000.000 ton/thn 400.000 s/d < 4.000.000 bcm/thn

	c. Mineral logam 1. Kapasitas bijih, dan/atau 2. Jumlah material penutup yang dipindahkan	30.000 s/d < 300.000 ton/thn 100.000 s/d < 1.000.000 ton/thn
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan 1. Kapasitas bijih, dan/atau 2. Jumlah material penutup yang dipindahkan	50.000 s/d < 500.000 m ³ /thn 200.000 s/d < 1.000.000 m ³ /thn
3.	Kegiatan pengolahan pemurnian a. Mineral bukan logam b. Batuan c. Batubara	50.000 s/d < 500.000 m ³ /thn 50.000 s/d < 500.000 m ³ /thn 100.000 s/d < 1.000.000 ton/thn
IV.	Sub Sektor Energi Baru Terbarukan	
1.	Pembangunan kilang biofuel	Produksi < 30.000 ton/tahun
2.	Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi	Semua besaran (MW)
3.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	Daya < 55 MW
4.	Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Semua besaran (ton/jam)
5.	Eksplorasi uap panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (total project hulu-hilir)	Daya < 55 MW
V.	Sub Sektor Air Tanah	
1.	Pengambilan air tanah (sumur dangkal, sumur dalam)	Debit < 50 liter/detik

Keterangan :

kV : kilovolt

kVA : kilovolt Ampere

KW : Kilowatt

MW : Megawatt

BOPD : Barrel oil per day (minyak barel per hari)

MMSCFD : Million metric square cubic feet per day(juta metric persegi kaki kubik per hari)

BCM : Bank Cubic Meter

I. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Jenis Usaha /Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Daya Tarik Wisata (buatan/binaan) a) Kebun Raya dan kebun binatang b) Taman buru dan kebun buru c) Theme park (taman bertema) d) Taman rekreasi (non theme) e) Wisata buatan lainnya	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas < 100 Ha Semua besaran
2.	Jenis makanan dan minuman - Restoran	Semua besaran
3.	Laboratorium Kesehatan (BLK, BTKL, PPM, Labkesda) BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)	Semua besaran
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat	Semua besaran

Bidang Pengelolaan Limbah B3		
5.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran

J. BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Jenis Usaha /Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Industri pengolahan dan pengawetan daging (mencakup pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dsb termasuk pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging)	Investasi menengah / besar
2.	Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya	Investasi menengah / besar
3.	Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran (pengawetan dalam kaleng)	Investasi besar
4.	Industri minyak kasar dari nabati dan hewani (crude oil, CPO, minyak ikan, minyak / lemak babi,)	Investasi menengah / besar
5.	Industri margarine	Investasi menengah / besar
6.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa	Investasi menengah / besar
7.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	Investasi besar
8.	Industri minyak goreng dari nabati dan hewani	Investasi menengah / besar
9.	Industri susu	Investasi menengah / besar
10.	Industri makanan dari susu	Investasi menengah / besar
11.	Industri tepung terigu	Investasi menengah / besar
12.	Industri ransum pakan ternak/ikan	Investasi menengah / besar
13.	Industri pati ubi kayu (tepung tapioca)	Investasi menengah / besar
14.	Industri konsentrat pakan ternak	Investasi besar
15.	Industri roti dan sejenisnya	Investasi menengah / besar
16.	Industri kecap	Investasi menengah / besar
17.	Industri tahu	Investasi menengah
18.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Investasi menengah
19.	Industri anggur (wine) dan sejenisnya (apel dan buah-buahan lainnya atau nabati seperti beras, sayuran, daun, batang dan akar)	Investasi besar
20.	Industri malt dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak dan nira)	Investasi besar
21.	Industri minuman ringan (soft drink) baik mengandung CO ₂ atau tidak dan lainnya	Investasi besar
22.	Industri rokok	Investasi menengah / besar (20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000)
23.	Industri pencetakan kain	Investasi menengah / besar
24.	Industri batik	Investasi besar
25.	Industri pakaian jadi dari tekstil (konveksi)	Investasi menengah / besar
26.	Industri pengawetan kulit	Investasi menengah / besar
27.	Industri penyamakan kulit	Investasi menengah / besar

28.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	Investasi menengah / besar
29.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	Investasi menengah / besar
30.	Industri panel kayu lainnya (block board, partikel board, chip board, lamin board, fiber board dan sejenisnya).	Investasi besar
31.	Industri bubur kertas (pulp)	Investasi menengah / besar
32.	Industri kertas budaya, berharga, khusus dan industri kertas lainnya	Investasi menengah / besar
33.	Industri kemasan dan barang dari kertas dan karton	Investasi menengah / besar
34.	Industri percetakan	Investasi menengah / besar
35.	Reproduksi media rekaman, film dan video	Investasi menengah / besar
36.	Industri barang dari hasil kilang minyak bumi (aspal/ter, bitumen, lilin)	Investasi besar
37.	Industri pengolahan minyak pelumas bekas	Investasi besar
38.	Industri pembuatan minyak pelumas	Investasi besar
39.	Industri kimia dasar anorganik	Investasi besar
40.	Industri kimia dasar organik	Investasi besar
41.	Industri pupuk buatan tunggal dan majemuk (hara makro primer)	Investasi besar
42.	Industri karet buatan	Investasi besar
43.	Industri bahan baku dan pemberantas hama	Investasi besar
44.	Industri zat pengatur tumbuh	Investasi besar
45.	Industri cat, pernis dan lak	Investasi menengah
46.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	Investasi menengah
47.	Industri perekat/lem	Investasi menengah
48.	Industri tinta	Investasi menengah
49.	Industri korek api	Investasi menengah
50.	Industri serat/benang filament buatan	Investasi menengah / besar
51.	Industri ban luar dan ban dalam	Investasi menengah
52.	Industri vulkanisir ban	Investasi menengah
53.	Industri pengasapan dan remilling karet	Investasi menengah / besar
54.	Industri karet remah	Investasi menengah / besar
55.	Industri barang-barang dari karet	Investasi menengah
56.	Industri barang dan kemasan dari plastik	Investasi menengah
57.	Industri dari kaca lembaran	Investasi menengah / besar
58.	Industri barang dan perlengkapan rumah tangga dari gelas	Investasi menengah
59.	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin	Investasi menengah
60.	Industri barang-barang dari tanah liat / keramik untuk keperluan rumah tangga	Investasi menengah
61.	Industri genteng dari tanah liat / keramik	Investasi menengah (20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000)
62.	Industri bahan bangunan dari tanah liat selain batu bata dan genteng	Investasi menengah
63.	Industri batu bata tahan api dan sejenisnya	Investasi menengah
64.	Industri kapur	Investasi menengah
65.	Industri gypsum	Investasi menengah
66.	Industri barang-barang dari semen	Investasi menengah
67.	Industri barang-barang dari kapur	Investasi menengah
68.	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	Investasi menengah
69.	Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya	Investasi menengah

70.	Industri barang-barang dari marmer dan granit	Investasi menengah
71.	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Investasi menengah
72.	Industri barang-barang dari asbes (untuk industri, bahan bangunan atau lainnya)	Investasi menengah / besar
73.	Industri barang galian non logam	Investasi menengah / besar
74.	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)	Investasi menengah / besar
75.	Industri pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja	Investasi menengah / besar
76.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja	Investasi menengah / besar
77.	Industri pengecoran besi dan baja	Investasi menengah / besar
78.	Industri pengecoran bukan besi dan baja	Investasi menengah / besar
79.	Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan seperti pagar besi, terafis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi lainnya	Investasi menengah / besar
80.	Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk bangunan (kusen, pintu, jendela, rolling door, krei dan lainnya)	Investasi menengah / besar
81.	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam termasuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan pekerjaan khusus terhadap logam lainnya.	Investasi menengah / besar
82.	Industri alat pertanian dan pertukangan dari logam	Investasi menengah / besar
83.	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga	Investasi menengah / besar
84.	Industri alat-alat dapur dari logam	Investasi menengah / besar
85.	Industri alat-alat kantor dari logam	Investasi menengah / besar
86.	Industri mur, paku dan baut	Investasi menengah / besar
87.	Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat	Investasi menengah / besar
88.	Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan (perbaikan dan pemeliharaan)	Investasi menengah / besar
89.	Industri kompor, alat-alat pemanas, alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik	Investasi menengah / besar
90.	Industri kabel listrik dan telepon	Investasi menengah / besar
91.	Industri batu baterai dan aki (accumulator)	Investasi menengah / besar
92.	Industri alat transmisi komunikasi	Investasi menengah / besar
93.	Industri radio, TV, alat rekaman dan sejenisnya	Investasi menengah / besar
94.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	Investasi menengah / besar
95.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat / lebih	Investasi menengah / besar
96.	Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang	Investasi menengah / besar
97.	Industri kendaraan bermotor roda dua / tiga	Investasi menengah / besar
98.	Industri permata (usaha pemotongan, penghalusan, pengasahan batu berharga / sejenisnya	Investasi menengah / besar

99.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia	Investasi menengah / besar
100.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan non logam mulia	Investasi menengah / besar
101.	Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Investasi menengah / besar
102.	Industri alat-alat olah raga	Investasi menengah / besar
103.	Industri mainan	Investasi menengah / besar
104.	Industri alat tulis dan gambar, termasuk <i>perlengkapannya</i>	Investasi menengah / besar
105.	Pemeliharaan dan reparasi mobil	Investasi menengah / besar
106.	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	Investasi menengah / besar
107.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relative terkonsentrasi - Luas lahan - Luas bangunan	Luas < 5 ha Luas < 20.000 m ²
108.	Showroom kendaraan/furniture	Luas > 500 m ²
109.	Gudang atau depo	Luas > 500 m ²
110.	Industry handycraft/kerajinan	Tenaga kerja > 30 orang
111.	Museum, gallery dan sejenisnya	Luas > 1.000 m ²
112.	Art shop	Luas > 5.000 m ²
113.	Panti madi uap / spa	Luas > 5.000 m ²
114.	Bar, karaoke, café, diskotik, pub dan sejenisnya	Semua besaran

Keterangan :

1. Usaha mikro = investasi 0 - 50 juta
2. Usaha kecil = investasi 51 juta - 500 juta
3. Usaha menengah = investasi 501 juta - 10 milyar
4. Usaha besar = investasi > 10 milyar

BUPATI TABALONG, |

f

H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran II : Peraturan Bupati Tabalong

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI SPPL**

No	Jenis Usaha / Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Puskesmas tanpa rawat inap	Wajib SPPL
2.	Klinik kesehatan	Wajib SPPL
3.	Klinik bersalin	Wajib SPPL
4.	Apotik	Wajib SPPL
5.	Praktek dokter - Dokter umum - Dokter gigi - Dokter spesialis	Wajib SPPL
6.	Praktek bidan	Wajib SPPL
7.	Pedagang besar farmasi	Wajib SPPL
8.	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	Investasi kecil / menengah
9.	Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (petis, terasi, garam dapur, telur asin, kue brem, tempe bongkrek, kecap kelapa, nata de coco, cincau, krim kelapa, gist, baking powder, essence, cuka makan	Investasi kecil / menengah
10.	Industri pupuk alam / non sintetis hara makro primer	Investasi kecil / menengah
11.	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer	Investasi kecil / menengah
12.	Industri pupuk hara makro sekunder	Investasi kecil / menengah
13.	Industri pupuk hara mikro	Investasi kecil / menengah
14.	Industri pupuk pelengkap	Investasi kecil / menengah
15.	Industri bahan ameliorant (kapur pertanian, kapur posfat, dolommit, zeolit dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik	Investasi kecil / menengah
16.	Industri furniture dari kayu	Semua besaran
17.	Industri furniture dari rotan dan/atau bamboo	Semua besaran
18.	Semua usaha/kegiatan yang tidak masuk dalam wajib Amdal dan UKL-UPL atau jumlah, luas dan volume lebih kecil atau dibawah dari jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL	

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran III : Peraturan Bupati Tabalong
 Nomor :
 Tanggal :

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun. 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air

		<p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	---

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku

selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
- Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan

- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPU.

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP				UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				INSTITUSI DAN PENGELOLA	KETERANGAN	
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI DAN PENGELOLA	KETERANGAN
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk memantau atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan instansi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
<p>Contoh: Kegiatan Peternakan Pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak</p> <p>menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p>	<p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p>	<p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p>	<p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p>	<p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p>	<p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENDH Nomor ... Tahun 20... pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>Contoh: Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 3 bulan sekali</p>	<p>Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu Pr X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Perencana Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</p>	
<p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10% lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet (secara rinci pada peta pemantauan</p>	<p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>			

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.


F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.


BUPATI TABALONG,
H. RACHMAN RAMSYI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Tabalong

Nomor :

Tanggal :

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :

Alamat perusahaan/usaha :

Nomor telp. Perusahaan :

Jenis Usaha/sifat usaha :

Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan



sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

 **BUPATI TABALONG,**

H. RACHMAN RAMSYI